



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Gatot Subroto No. 4 Telp. (0722) 21755, 21511 Fax. 21755
KOTA AGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800 / 86 / 26 / 2024**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN ONLINE (CALL CENTER)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS,**


- Menimbang** :
- a. bahwa agar masyarakat dapat memperoleh Informasi yang jelas , valid dan akurat terkait pengurusan Administrasi Kependudukan perlu menunjuk petugas Call Center;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus tentang penunjukan Petugas Call Center pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transparansi Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedomsn pemanfaatan media sosial instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KEESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tentang Penunjukan Petugas Call Center pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEDUA** : Petugas Call Center Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagai berikut :
- NAMA** : RARA HAYUNITYAS, S.Sos
Jabatan : Petugas Call Center Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA** : Petugas Call Center Konsultasi Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima telepon masuk terkait pengaduan/komplain dan keluhan masyarakat;
 2. Menjawab pertanyaan dan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait Administrasi Kependudukan dengan ramah dan sopan;
 3. Memberikan solusi terbaik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku atas permasalahan yang dihadapi terkait Administrasi Kependudukan;
 4. Meneruskan laporan yang tidak dapat ditangani kepada pejabat yang membidangi;
 5. Menyampaikan berkas yang tidak lengkap, untuk dilengkapi kepada pemohon melalui telp/wa;
 6. Mencatat semua pengaduan/komplain untuk dilaporkan kepada atasan;
 7. Melaporkan pengaduan dan tindak lanjut yang telah diselesaikan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**



MARADONA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19790903 199810 1 001